

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian *Perkawinan*

Nikah berasal dari bahasa arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹

Perkawinan menurut bahasa adalah al-jam’u dan al-dhomu yang artinya berkumpul. Pengertian lainnya ialah zawaj, bisa diartikan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah, atau wath’u al-zaujah yang bermakna menyetubuhi istri.²

Nikah menurut istilah bahasa berarti “gabungan atau kumpulan”. Orang arab mengatakan Tanaakahatil Asyjaaru bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya. Nikah menurut istilah syara’ ialah “suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wathi’* (persetubuhan) dengan memakai kata *nikah atau kawin*”. Menurut pendapat yang sah, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara majaz menunjukkan makna *wathi’* (persetubuhan).³

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama,

¹ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 4.

² Sulaiman al-mufarraaj, bekal pernikahan: *Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Kata Mutiara*, Alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta, 2003, hlm. 5.

³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu’in*, Bandung, 2005, hlm. 1154.

⁴ Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Bangsa Indonesia sebagai negara yang berkembang sudah mempunyai kodifikasi sendiri dalam mengatur perkawinan yaitu dengan adanya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berisikan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing dengan syarat pernikahan itu harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang menuntut haknya apabila hak-haknya itu tidak terpenuhi dengan baik. Selain daripada itu juga Kompilasi Hukum Islam yang menguatkannya. Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan syarat-syarat perkawinan itu:⁵

- a. Harus ada persetujuan dari calon mempelai
- b. Usia pria minimal 18 Tahun dan Wanita 16 Tahun
- c. Harus mendapat izin orang tua/wali

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :⁶

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)”.

⁵ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7

⁶ Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 81.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail.⁷

Perkawinan adalah sebuah institusi yang mengandung multi aspek dan multidimensi. Keberagaman aspek yang terkandung dalam lembaga ini berjalan sepanjang usia perkawinan itu sendiri. Aspek-aspek itu sendiri terlihat terlihat relatif merata yang satu tidak mendominasi aspek lain.⁸

Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu “perkumpulan”. Suami ditetapkan menjadi kepala atau pengurusnya. Suami mengurus kekayaan mereka bersama disamping berhak juga mengurus kekayaan si istri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan bantuan-bantuan kepada si istri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Yang belakangan ini, berhubungan dengan ketentuan dalam Hukum perdata Eropa, bahwa seorang perempuan yang telah kawin tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam hukum.⁹

Perkawinan adalah kontrak (perjanjian) berdasarkan hukum sipil dan ia meninggalkan bekas-bekas yang menunjukkan kemajuan. Untuk memperoleh jodoh (pangantin perempuan), pangantin laki-laki mengatur dan menentukan kontrak dengan wali yang sah dari pihak perempuan tersebut dan ia berkewajiban membayar mahar, bukan kepada wali sebagaimana yang berlaku di masa jahiliyyah (dalam adat kebiasaan sebelum Islam), tetapi kepada istri itu sendiri.

Kontrak harus ditetapkan (disahkan) dengan kehadiran tiga saksi yang merdeka, yaitu dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Ini memiliki maksud ganda memberikan bukti adanya perkawinan dan membuktikan ketidak benaran perkawinan. Keperluan saksi untuk tujuan kedua lebih rendah dari pada untuk tujuan pertama, sehingga saksi apabila melihat kesalahan hukum, boleh jadi menyakinkan

⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 10.

⁸ Rahmat Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 146.

⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 28.

tujuan kedua, tetapi bukan yang pertama. Kontrak ini satu-satunya perbuatan hukum yang relevant dengan menetapkan adanya perkawinan, yaitu apabila khalwah (bersunyi diri antara suami dan istri, dan dukhul persetubuhan) sehingga merupakan fakta yang dapat memiliki efek yang sah manakala perkawinan berakhir, putus (karena suatu sebab), tetapi itu semua tidaklah penting karena berakhirnya.¹⁰

Menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut.¹¹

- a. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
- b. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
- c. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- d. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
- e. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

¹⁰ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Oxford at the Clarendon Press, Jakarta, 1977, hlm. 206 - 207.

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2004, hlm. 38.

Pendapat diatas, definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks.

B. Dasar Perkawinan

1. Anjuran Melaksanakan Perkawinan

Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah.

Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:¹²

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Q.S. Ar-Ra'd ayat 38)

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

¹² Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 38, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 81.

Allah berfirman dalam Surat An-Nur ayat 32:¹³

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. an-Nuur : 32)

Allah berfirman dalam Surat An-Nisaa’ ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya,¹⁴ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,¹⁵ dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS. an-Nisaa’: 1).”

¹³ Al Qur’an surat An-Nuur ayat 32, *Al Qur’an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, *ibid.*, hlm. 354.

¹⁴ Maksud dari padanya menurut jumhur mufasssirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

¹⁵ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti : As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

Allah berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ."

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum perkawinan itu asalnya Mubah, tetapi dapat berubah menurut Akhkamul Khamsah (Hukum yang lima), menurut perubahan keadaan:¹⁶

- a. Nikah Wajib yaitu nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

Sesuai Firman Allah dalam Q.S An-Nuur Ayat 33

¹⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 2011, hlm. 7.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
 يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
 وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
 أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
 إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.(Q.S An-Nuur Ayat 33)¹⁷

- b. Nikah Haram yaitu nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri Istri.
- c. Nikah Sunnah yaitu nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. Nikah Mubah. Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.¹⁸

¹⁷ Al Qur'an surat An-Nuur ayat 32, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 354.

¹⁸ Al Hamdani , *Ibid.*, hlm. 8.

3. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹⁹

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sitem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Sedangkan tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 3:²⁰

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang

¹⁹ Komariah, *Hukum Perdata*, Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 40.

²⁰ Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 3, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 77.

kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. An-Nisaa’ ayat 3).

Tujuan perkawinan dalam hal ini, menurut hukum Islam terdiri dari:

- 1) Berbakti Kepada Allah
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:²¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rūm ayat 21).

b. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

²¹ Al Qur’an Surat Ar Rum ayat 21, *Al Qur’an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 406.

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²²

²² Tihami dan Sohari Sabrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fikih Niakh Lengkap)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 19-20.

C. Rukun Dan Syarat Perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.²³

Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:²⁴

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

b. Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:²⁵

- 1) Islam
- 2) Berakal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai wanita

²³ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, hlm. 67.

²⁴ *Ibid.*, hlm.68.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

- 4) Tidak sedang ihram atau umrah
- 5) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.

c. Wali

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat-syaratnya adalah:²⁶

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian

d. Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah:

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh
- 6) Mengerti maksud akad nikah
- 7) Tidak terganggu ingatan
- 8) Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.²⁷

e. Akad (ijab qabul)

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 71.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 73.

kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.²⁸

Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” dan perempuan mengatakan, “aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabul.

Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata *zawajtu* (aku jodohkan) atau *ankahtu* (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.²⁹

Adapun syarat akad (ijab qabul) adalah:

- 1) Dengan kata tazwij atau terjemahannya
- 2) Bahwa antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu
- 3) Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab
- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul.

2. Syarat Perkawinan

Menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil.³⁰

a. Syarat Materiil

Syarat materiil yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6

²⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2005, hlm. 34.

²⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 45.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi PUSTAKA Publisher, Jakarta, 2006, hlm.. 117.

s/d 11 UU No. 1/1974 yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi.

Syarat materiil yang absolut/ mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi:

Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat materiil ini meliputi:³¹

- 1) Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan
- 2) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
- 3) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).

Adapun syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu, yaitu:³²

- 1) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 8 UU No.1/1974:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya

³¹ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, *Op. Cit.*, hlm. 43.

³² *Ibid.*, hlm 45.

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemeknekan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diijinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat ditentukan (Pasal 9 UU No.1/1974)
- 3) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No.1/1974)
- Larangan kawin seperti Pasal 10 tersebut sama dengan larangan kawin yang ditentukan dalam Pasal 33 KUH Perdata ayat 2 yang menentukan bahwa perceraian setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terang.
- 4) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu (Pasal 11 UU No. 1/1974).

b. Syarat Formil

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.³³ Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai

³³ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, hlm. 118.

Pencatat ditempat perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975)

- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatatan dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman itu ialah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami atau isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10 No.9/1975). Menurut Pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam UU No. 1/1974, pengumuman yang sudah melewati 1(satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

D. Pencatatan Perkawinan

1. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 dirumuskan dalam pasal 1, *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”*

Ketentuan dari pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Adanya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan menurut undang-undang perkawinan sangat penting. Hal ini tampak dengan ditegaskan

kembali dengan penjelasan pasal 1 yang berbunyi, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.³⁴

2. Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan.

Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-undang No.32 Tahun 1954.

Pasal 45 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar. Pertama, melanggar pasal 3 yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat Nikah; kedua, melanggar pasal 10 ayat (3) tentang tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi; ketiga, melanggar pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin pengadilan. Pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).³⁵

³⁴ Neng Yeni Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 133.

³⁵ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 217.

3. Pencatatan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 kompilasi hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”. Pasal 3 KHI merumuskan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan *harus dicatat*.
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-undang No.32 Tahun 1954.

Istilah “harus dicatat dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.

Pasal 6 KHI merumuskan bahwa:

- a. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 5 KHI memuat ketentuan yang sama.

Berdasarkan rangkaian ketentuan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tampak bahwa jika yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang No. 1 Tahun 1974,

terwujud kembali dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan KHI pasal 5.³⁶

E. Syarat Sahnya Perkawinan

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Rumusan Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.³⁷

Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rumusan ini, terdapat dua pandangan. Pandangan *pertama*, undang-undang tidak secara jelas menguraikan maksud dari pencatatan, dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengna pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 yat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk melaksanakan pencatatan Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan menyatakan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 218-221.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.³⁸ Pandangan *kedua* bahwa perkawinan disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya maka perkawinan tersebut juga harus dicatatkan. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah.³⁹ Terhadap dua pandangan diatas penulis sependapat dengan pendapat yang kedua, adapun dasar argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Pasal 2 ayat (2) UUP telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) UUP yang pelaksanaannya diatur oleh pasal 3 s/d 9 PP 9/1975 tentang tata cara pelaksanaan UU perkawinan
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, telah menolak permohonan uji materiil pasal 2 UUP, selanjutnya menyatakan setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan
3. KH Inpres No. 1/1991 dan Kemenag No. 154/1991 Pasal 5,6 dan 7 (1) memperkuat bahwa pencatatan menjadi syarat syahnya akad nikah
4. SE BAKN No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45/1990 butir IX: istri PNS yang dinikah sah, yaitu sesuai dengan Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (2) UUP.

Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan tanpa dihadapan yang berwenang merupakan perkawinan dibawah tangan, sehingga merupakan perkawinan yang tidak sah dalam prespektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dibawah tangan tidak memiliki akta otentik, sehingga seseorang yang melakukan perkawinan dibawah tangan akan kesulitan membuktikan tentang terjadinya perkawinan. Dapat dikatakan bahwa perkawinan yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat 1 merupakan

³⁸ Wanjik Saleh, dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm.47.

³⁹ Rekso Wibowo, Dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm. 47.

⁴⁰ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm. 48.

perkawinan dibawah tangan, hanya sah menurut agama dan kepercayaannya. Dan perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

F. Tinjauan umum tentang Nikah Sirri

1. Pengertian *Nikah sirri*

Kata “sirri” memiliki arti “rahasia”. Kata ini juga mengacu pada pengertian “tersembunyi”. Jika ada suatu objek yang tidak anda ketahui melalui penglihatan mata anda, maka objek tersebut berarti tersembunyi dari penglihatan anda. Objek itu menjadi rahasia bagi anda. Bila kata “sirri” dihubungkan dengan nikah, maka kita memperoleh istilah gabungan berupa kata “nikah sirri”. Arti dari kata ini menjadi “nikah rahasia” atau “nikah yang tersembunyi”.⁴¹

Nikah sirri adalah nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Dalam fikih maliki, *nikah sirri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, ataupun keluarga setempat.*⁴² Selanjutnya dikatakan bahwa Mazhab Maliki tidak membolehkan *nikah sirri*, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman *had* berupa cambuk atau *rajam*. Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak membolehkan *nikah sirri*. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku *nikah sirri* dengan hukuman *had*.⁴³ Larangan nikah sirri ini didasarkan kepada beberapa Hadits, antara lain berbunyi: “*a’linuu haadza an-nikaah waj’aluuhu fil masaajid wadhribuu ‘alaihi bidz-dzufuuq* (Hadits riwayat Tirmidzi dari Aisyah). Artinya:” *Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang.*”

⁴¹ Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, Hikmah Media, Jakarta, 2010, hlm. 35-36.

⁴² Masjfuk Zuhdi, dikutip oleh Anshary MK di, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 25.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, dikutip oleh Anshary MK di, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-masalah Krusial*, *Ibid*.

Nikah sirri dapat dibedakan menjadi dua jenis. *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau kyai yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau kiyai tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah. *Kedua*, adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan kehendak undang-undang perkawinan di Indonesia.⁴⁴

Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan, ada yang menyebut kawin syar'i dan juga yang menyebut kawin modin, kawin kyai. Sejumlah istilah muncul mengenai perkawinan di bawah tangan. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara Agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.⁴⁵ Sebenarnya nikah sirri itu ada 2 pengertian, yaitu:

- a. Nikah berdua saja, yaitu tidak ada saksi dan wali. Yang seperti ini sudah jelas haram dan tidak sah. Nikah sirri yang dipahami oleh

⁴⁴ Wildan Suyuti Mustofa, dikutip oleh Anshary MK di, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Ibid.*

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 210-211.

masyarakat adalah nikah di bawah tangan, yang tidak dicatat oleh KUA. Kalau dalam pengertian MUI sudah melakukan pembahasan yang isinya bahwa nikah sirri sepanjang dipenuhi syarat hukum pernikahan itu sah.

- b. Nikah sirri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan istri atau anak yang ditelantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat. Karena itu MUI merekomendasikan supaya nikah sirri itu dicatatkan, sehingga tidak ada korban istri maupun anak yang dihasilkan dari perkawina tersebut.⁴⁶

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan atau menekankan penelitian pada pandangan masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang keabsahan nikah sirri. Setujukah masyarakat dengan bunyi pasal 2 ayat 2 yaitu *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagaimana Ulama’ setempat (yang menikahkan) menanggapi adanya praktik nikah sirri serta menyikapi dan memberikan solusi terhadap fenomena masyarakat yang masih banyak melakukan nikah sirri.*

G. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memahami perbedaan penelitian ini, maka perlu kiranya diungkap hasil penelitian terdahulu yang sedikit banyak berkaitan dengan topik penelitian, sehingga dapat digunakan untuk referensi dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya

⁴⁶ *Ibid.*, 211-212.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Farhatul Aini (2009) ⁴⁷	Tinjauan hukum Islam terhadap nikah sirri dan dampaknya pada masyarakat di desa pakong kecamatan pakong kabupaten pamekasa.	Perspektif hukum Islam dalam pernikahan sirri tersebut terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatan yang dapat ditimbulkan dari pernikahan sirri tersebut justru lebih banyak. Pernikahan sirri harus di cegah. Karena dampak dari pernikahan sirri itu agar terhindar dari perbuatan zina, terhindar dari fitnah masyarakat serta istri tidak diakui sebagai istri yang sah dan anak tidak diakui. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah Praktik nikah sirri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dan masih menjadi ajang perdebatan di Masyarakat. Berbagai pemahaman masyarakat tentang nikah sirri dan tentang akibat-akibat yang akan ditimbulkan tidak menyurutkan masyarakat dalam nikah sirri ini.	Fokus penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu ini adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap nikah sirri dan dampaknya pada masyarakat di desa pakong kecamatan pakong kabupaten pamekasa. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan diteliti lebih memfokuskan tentang praktik Nikah sirri dan faktor terjadinya pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

⁴⁷ Farhatul Aini, *Tinjauan hukum Islam terhadap nikah sirri dan dampaknya pada masyarakat di desa pakong kecamatan pakong kabupaten pamekasa*, skripsi, (syari'ah /UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2009.

			<p>Misalnya dari kalangan selebritis yang jumlahnya semakin meningkat. Praktik semacam ini, dilakukan oleh masyarakat awam yang tidak paham akan hukum, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan sirri ini dilakukan oleh orang-orang yang memahami akan hukum Agama, hanya saja tidak tercatat kepada pegawai pencatat nikah dalam hal ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga tidak mempunyai bukti autentik serta faktor terjadinya pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.</p>	
2	Ni'matuz Zahroh (2010) ⁴⁸	Fenomena nikah sirri masyarakat Kuta (perspektif sosiologi hukum keluarga Islam)	<p>Kecendrungan praktik nikah sirri yang dilakukan masyarakat Kuta melibatkan kepada alasan dan diagnose mereka nikah sirri tersebut karena pernikahan sirri dalam sosiologi hukum keluarga Islam itu melihat praktik nikah sirri sebagai gejala agama yang berpengaruh terhadap gejala sosial. Sedangkan dalam hasil</p>	<p>Fokus penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu ini adalah masyarakat muslim kuta cenderung melakukan nikah sirri serta perspektif sosiologi hukum keluarga Islam terhadap fenomena pernikahan sirri masyarakat kuta. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini lebih</p>

⁴⁸ Ni'matuz Zahroh, *Fenomena nikah sirri masyarakat Kuta (perspektif sosiologi hukum keluarga Islam)*, skripsi, (syari'ah/UIN sunan kalijaga Yogyakarta), 2010

			<p>penelitian adalah Masyarakat Desa Sedan berpendapat nikah sirri itu sah/tidak setuju dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) dan sebagian lagi masyarakat Desa Sedan berpendapat bahwa pernikahan sirri itu tidak sah/setuju dengan adanya Pasal 2 ayat (2).</p>	<p>memfokuskan tentang pendapat masyarakat terhadap legalitas nikah sirri karena Masyarakat Desa Sedan berpendapat nikah sirri itu sah/tidak setuju dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) dan sebagian lagi masyarakat Desa Sedan berpendapat bahwa pernikahan sirri itu tidak sah/setuju dengan adanya Pasal 2 ayat (2).</p>
3	Muh rizki prasetya (2010) ⁴⁹	Hilangnya hak-hak anak dan istri akibat nikah dibawah tangan (studi di Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng)	<p>Tingkat kesadaran para pelaku pernikahan di bawah tangan terdapat hak-hak mereka, serta para pelaku nikah bawah tangan menuntut hak-hak terutama anak-anak mereka.</p> <p>Sedangkan dalam hasil penelitian ini adalah tinjauan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat di Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “<i>tiap-tiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i>” Itu terbagi 2 pendapat yaitu: setuju dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat</p>	<p>Fokus penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu ini adalah Masyarakat kalipasir gang tembok, yang melakukan pernikahan sirri rata-rata hanya berpendidikan maksimal SMA. Pengetahuan mereka sangat minim sekali. Hal ini karena para pelaku pernikahan bawah tangan umumnya hanya mengetahui nikah sah tidak harus melalui lembaga terkait. Maka menyebabkan mereka tidak mengetahui hak-hak mereka yang timbul akibat pernikahan, hak-hak anak mereka juga harta mereka yang telah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Sedangkan dalam penelitian yang akan</p>

⁴⁹ Muh rizki prasetya, *Hilangnya hak-hak anak dan istri akibat nikah dibawah tangan (studi di Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng)*, skripsi, (syari'ah dan hukum program studi peradilan Agama/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010.

			(2) karena selain Pasal ini, dalam kitab-kitab fiqih secara tegas juga membahas kewajiban pencatatan nikan.dan tidak setuju dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) karena masyarakat Sedan beranggapan pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif saja.	diteliti ini lebih memfokuskan tentang tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat di Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “ <i>tiap-tiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i> ” Itu terbagi 2 pendapat yaitu: setuju dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan tidak setuju dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).
--	--	--	---	--

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan/menekankan penelitian pada pandangan masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang legalitas nikah sirri, praktiknya. Setujukah masyarakat dengan bunyi pasal 2 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,* dan bagaimana Ulama’ setempat menanggapi adanya praktik nikah sirri serta menyikapi dan memberikan solusi terhadap fenomena masyarakat yang masih banyak melakukan nikah sirri.

H. Kerangka Berpikir

Pernikahan sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami istri. Berdasarkan kodratnya, manusia selalu berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan

komunitasnya. Naluri mereka diwujudkan dengan perkawinan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan.

Di Indonesia hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan Sah menurut Hukum Negara telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “tiap perkawinan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini juga lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan Agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa”Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat.

Praktik nikah sirri adalah salah satu yang diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, nikah sirri dalam pandangan Hukum Islam adalah sah. Akan tetapi bilamana kita lihat dari Peraturan Perundang-undangan juga dari kitab-kitab Fiqih, pernikahan sirri tersebut tidak sah. Karena pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang belum memenuhi salah satu syarat sahnya perkawinan dalam negara yaitu tercatatkannya pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satu unsur pernikahan sirri yang dapat kita lihat dengan kaca mata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat disusun sebuah model penelitian mengenai persepsi masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang terhadap keabsahan nikah sirri di tinjau dari Pasal 2 ayat (2).

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

